



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sri Wanti Hidayati, Tegal, 25 Nopember 1989, Islam, Alamat Balaradin Rt 005
Rw 002 Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Slw, tanggal 23 Nopember
2022 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Slawi Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Slw, tanggal 23 Nopember 2022 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
22 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi
pada tanggal 23 Nopember 2023, dibawah Register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN
Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Slawi
tanggal 12 Juni 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 425/33/VI/2014
tanggal 12 Juni 2014
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama Mesach Syabana Qalbi lahir di Slawi tanggal 19 Mei 2015
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mesah Syabana Qalbi telah
mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal No. 3328-LU-24062015-0038
tertanggal 24 Juni 2015

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Slw



4. Bahwa karena anak Pemohon (Mesach Syabana Qalbi) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua / pak ustadz agar nama anak pemohon tersebut diganti / dirubah ,
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama Mesach Syabana Qalbi menjadi **Muhammad Syabana Qalbi** dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan; Menjadi anak yang solih, Berbakti kepada Orang tua, Agama dan Negara.
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat.
7. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **Muhammad Syabana Qalbi**
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

- 1 . Mengabulkan Permohonan Pemohon ,
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Mesach Syabana Qalbi menjadi **Muhammad Syabana Qalbi**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Mesach Syabana Qalbi menjadi Muhammad Syabana Qalbi pada Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-24062015-0038 tertanggal 24 Juni 2015
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan FC KTP An. Sri Wanti Hidayati, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan FC KTP An. Nanang Nasikhun, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan FC Kartu Keluarga Nomor 3328062204150012, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan FC Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-24062015-0038, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan FC Kutipan Akta Nikah Nomor 425/33/01/2014, untuk selanjutnya diberitanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tertanggal 4 Nopember 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Musteha, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Mesach Syabana Qalbi lahir pada tanggal 19 Mei 2015;
 - Bahwa anak tersebut sudah dibuatkan akta kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328-LU-24062015-0038 tanggal 24 Juni 2015 tertulis nama Mesach Syabana Qalbi;
 - Bahwa berdasarkan rembuk keluarga maka sekitar bulan September 2022 disepakati untuk merubah nama yang semula Mesach Syabana Qalbi menjadi Muhammad Syabana Qalbi;
 - Bahwa maksud dirubah nama tersebut diharapkan mendaji doa yang baik buat anak pemohon tersebut;
 - Bahwa terhadap perubahan tersebut sudah dibuatkan acara tasyakuran agar diketahui oleh orang banyak;
 - Bahwa untuk menjamin agar tidak ada permasalahan administrasi kependudukan maka perlu agar perubahan nama tersebut tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan seijin dari Pengadilan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nirwanti, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Mesach Syabana Qalbi lahir pada tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa anak tersebut sudah dibuatkan akta kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328-LU-24062015-0038 tanggal 24 Juni 2015 tertulis nama Mesach Syabana Qalbi;
- Bahwa berdasarkan rembuk keluarga maka sekitar bulan September 2022 disepakati untuk merubah nama yang semula Mesach Syabana Qalbi menjadi Muhammad Syabana Qalbi;
- Bahwa maksud dirubah nama tersebut diharapkan mendaji doa yang baik buat anak pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap perubahan tersebut sudah dibuatkan acara tasyakuran agar diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa untuk menjamin agar tidak ada permasalahan administrasi kependudukan maka perlu agar perubahan nama tersebut tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan seijin dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar nama anak Pemohon yang semula Mesach Syabana Qalbi diubah menjadi Muhammad Syabana Qalbi dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,P-2,P-3,P-4, P-5, dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Musteha dan saksi Nirwati;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di RT 05 RW 02 Desa Balaradin, Kec. Lebaksiu Kab. Tegal sebagaimana bukti

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 dan P-3 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Pemohon yaitu *"Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Mesach Syabana Qalbi menjadi **Muhammad Syabana Qalbi**"* akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 menerangkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 328-LU-24062015-0038 di Tegal pada tanggal 19 Mei 2015 telah lahir anak Pemohon dan diberi nama Mesach Syabana Qalbi;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya sering sakit-sakitan, sering berperilaku tidak wajar, serta alasan-alasan lainnya, sehingga menurut kepercayaan dan keyakinan Pemohon maupun keluarganya namanya tersebut haruslah diganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan rembuk keluarga maka sekitar bulan September 2022 disepakati untuk merubah nama yang semula Mesach Syabana Qalbi menjadi Muhammad Syabana Qalbi;

Menimbang, bahwa maksud dirubah nama tersebut diharapkan mendaji doa yang baik buat anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut sudah dibuatkan acara tasyakuran agar diketahui oleh orang banyak;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Slw



Menimbang, bahwa untuk menjamin agar tidak ada permasalahan administrasi kependudukan maka perlu agar perubahan nama tersebut tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan seijin dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Mesach Syabana Qalbi menjadi Muhammad Syabana Qalbi pada Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-24062015-0038 tertanggal 24 Juni 2015”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran 3328-LU-24062015 semula bernama Mesach Syabana Qalbi menjadi Muhammad Syabana Qalbi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga dan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Utami, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	-----	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	-----	Rp. 15.000,00
4. Materai	-----	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)